


SKRIPSI

Murni Retno Prabandari

**JAMINAN PERORANGAN DALAM PENYALURAN KREDIT
PERBANKAN**




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

JAMINAN PERORANGAN DALAM PENYALURAN KREDIT PERBANKAN

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-
syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Ilmu Hukum



Dosen Pembimbing

Lisman Iskandar, S.H., M.S.
NIP. 130 675 526

Penyusun,

Murni Retno Prabandari
NIM. 039614319

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**


Diuji pada tanggal : 14 Juli 2000

Tim. Penguji Skripsi


Ketua : Dr. M. Isnaeni S.H., M.S.




Anggota : Lisman Iskandar S.H., M.S. (Pembimbing)




Yohanes Sogar Simamora, S.H., M. Hum.



Sri Handajani S.H., M.Hum.



Hj. Moerdiati S.H., M.S.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dengan melihat rumusan masalah dan pembahasan dari bab sebelumnya maka dalam bab ini sebagai penutup, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Jaminan saat ini secara umum sering dirasa kurang aman, untuk itu maka seringkali seorang kreditor minta diberikan jaminan secara khusus, biasanya berupa jaminan kebendaan (hipotik, gadai, fiduciair) dan bisa juga berupa jaminan perorangan atau penjaminan utang ("borgtocht"/"guaranty"). Untuk itulah, maka Penjaminan atau penjaminan dalam suatu perjanjian kredit bank, dengan mana seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian si berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya ,masih relevan digunakan untuk kepentingan si berpiutang dan memberikan kepercayaan diri bagi bank (kreditor) dalam memberikan kreditnya. Hal ini tercantum dalam pasal 1820 BW tentang penjaminan utang.
- b. Sengketa antara para pihak, yaitu antara bank (kreditor) dengan debitur, debitur dengan penjamin, maupun bank dengan penjamin. dapat terjadi akibat adanya wanprestasi baik sengaja maupun tidak

disengaja ataupun adanya kesalahpahaman mengenai keberlakuan/penafsiran klausula-klausula yang telah ditetapkan pada saat perjanjian dimulai dan dirasakan setelah berjalannya perjanjian. Badan yang dapat menyelesaikan sengketa yaitu Badan Urusan Piutang Negara (Keppres No. 21 tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara), Pengadilan Negeri (pasal 195 HIR jo Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman), dan Lembaga Arbitrase (Undang-undang No. 30 Tahun 1999).

2. Saran

- a. Keberadaan jaminan perorangan saat ini masih diperlukan sebagai pelengkap pemberian kredit. Untuk itulah masalah penjaminan dalam perjanjian jaminan perorangan perlu diatur dengan Undang-undang yang khusus karena perjanjian ini semakin marak digunakan.
- b. Tidak hanya pengaturan mengenai perjanjiannya saja yang perlu diatur, tetapi juga diperlukan aturan mengenai cara, lembaga apa saja yang berwenang menyelesaikan sengketa dan bagaimana agar tidak terjadi sengketa.